P E N E T A P A N

Nomor 193/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 3 November 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 November 2025, dengan Register Perkara Nomor 193/G/2025/PTUN.BDG;

Dalam perkara antara:

PT. FOKUS INDO LIGHTING, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pegangsaan Dua Km 2 No 64, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Desa/Kelurahan Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh EKA FERRY HARDIMAN selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat, Tanggal 5 Bulan Februari Tahun 2024, Nomor 6, yang dibuat di hadapan Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini PT. Fokus Indo Lighthing bertindak selaku **PIMPINAN KONSORSIUM KSO FOKUS – DUTA – PERWIRA**, sebuah Konsorsium yang beranggotakan **PT Fokus Indo Lighting, PT Duta Hita Jaya dan PT Perwiramulti Jaya Kencana**, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Konsorsium Nomor PKS.KPBU.KAB.BDG.001/B7/KSO-FIL.DHJ.PJK/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 11 November 2025, diwakili oleh :

1. Samuel Goldwyn Simangunsong, S.H.;
2. Richardo Marinus Francisco, S.H.;
3. Nindy Putri Larasati, S.H.;
4. Raden Viqi Maulana Ihsan, S.H.;
5. Naufal Hilmy, S.H.;

6. Muhammad Farhan Dariyanto, S.H.;

Kesemuanya Warga Nagara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum GOLDWYN & CO, berkantor di One Pacific Place Lt. 15 Jalan Jendral Sudirman Blok 52-53, Jakarta Selatan – 12190;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n

1. **BUPATI BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Jalan Raya Soreang KM.17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.14/3402/HUK,

Diwakili oleh :

1. Nama : Desy Aryanti, S.H., M.H.;
 Jabatan : Kepala Bagian Hukum
2. Nama : Dadan Sunandar, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
3. Nama : Zaenal Muttaqin, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan;
4. Nama : Dini Dzikirllah, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
5. Nama : Adi Setiadi, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan;
6. Nama : Adam Febriansyah, S.H.;
 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama;
7. Nama : Galih Kusumah Handani, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;

8. Nama : Muhammad Ghariza Al Fikri, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA KPBU PENERANGAN JALAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Jalan Raya Soreang KM. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 000.3.3/19/Srt.Kuasa.Hkm/KPBU.PJU/Kab.Bandung/2025,tanggal 7 November 2025 diwakili oleh :

1. Nama : Desy Aryanti, S.H., M.H.;
 Jabatan : Kepala Bagian Hukum
2. Nama : Dadan Sunandar, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
3. Nama : Zaenal Muttaqin, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan;
4. Nama : Dini Dzikirllah, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
5. Nama : Adi Setiadi, S.H.;
 Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan;
6. Nama : Adam Febriansyah, S.H.;
 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama;

7. Nama : Galih Kusumah Handani, S.H.;
 Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
8. Nama : Muhammad Ghariza Al Fikri, S.H.;
 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Surat Bupati Bandung Nomor: 622.92/2344/DISHUB, tanggal 5 Agustus 2025, perihal Penetapan Peserta Lulus Kualifikasi KPBU PJU, di Soreang, yang ditetapkan oleh Tergugat I (untuk selanjutnya disebut sebagai “Surat Penetapan Hasil Kualifikasi”);
2. Pengumuman Peserta Lulus Kualifikasi Nomor: 000.3.3/15/PLKKPBU.PJU/KAB.BANDUNG/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang diumumkan oleh Tergugat II (untuk selanjutnya disebutkan sebagai “Pengumuman Hasil Kualifikasi”).

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;

c. *gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan–alasan yang layak;*
d. *apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
e. *gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan dalam *dismissal* proses ini akan mempertimbangkan apakah gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak dalam pemeriksaan *dismissal* proses untuk didengar keterangannya pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Para Pihak yang pada pokoknya dihubungkan dengan norma pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan terkait, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kedua objek sengketa berupa "Surat Penetapan Hasil Kualifikasi" dan "Pengumuman Hasil Kualifikasi" dikeluarkan oleh dua Pejabat yang berbeda, yaitu Bupati Bandung dan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Penerangan Jalan Umum Kabupaten Bandung;
- Bahwa terhadap kedua objek sengketa tersebut, Pihak Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka III menyatakan telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 8 Agustus 2025;
- Bahwa pengajuan upaya administrasi menurut Pihak Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, mengenai Penetapan dan Pengumuman yang diterbitkan Bupati selaku PJPK (Tergugat I) dan

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (Tergugat II) merupakan satu kesatuan;

- Bahwa setelah mencermati sebagaimana surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, dalam dismissal proses pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, terkonfirmasi upaya administratif yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sanggah hasil kualifikasi dan sudah dijawab oleh Tergugat dalam suratnya Nomor 000.3.3/16/Sanggah-KPBU.PJU/KAB.BANDUNG/2025, Perihal : Jawaban Sanggah Kualifikasi KPBU.PJU Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pengadilan menilai sanggah atau sanggahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 bukanlah merupakan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan menyatakan Pihak Penggugat belumlah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- Bahwa oleh karena belum menempuh upaya administratif tersebut, pihak Penggugat wajib menempuhnya dengan memperhatikan tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena pengajuan gugatan diajukan sebelum waktunya atau bersifat premature karena belum menempuh upaya administratif, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima berdasarkan pertimbangan di atas, namun Penggugat dapat mengajukan upaya perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diucapkan terhadap penetapan *dismissal* proses sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Selasa pada tanggal 18 November 2025 oleh **Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-Court*) pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dengan dibantu oleh **R. AZHARYANTI,S.H.**

selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA MUDA PERKARA	KETUA,
Ttd.	**Ttd.**
R. AZHAYANTI, S.H.	**Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H**

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,00
2.	ATK dan Penjilidan	:	Rp. 255.000,00
3.	Panggilan – panggilan	:	Rp. 50.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
5.	PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7.	Leges	:	Rp. 10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Suhendra S.H., M.H. 196805251992031006
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.